



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 116 /K/411.013/2009

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENYEWAAAN TANAH SAWAH
ASET PEMERINTAH KABUPATEN DI KELURAHAN / DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2009.

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik Daerah serta sesuai dengan Pasal 33 dan Lampirannya romawi VIII angka 2 hurup d) angka 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu membentuk Panitia Penyewaan Tanah Sawah Aset Pemerintah Kabupaten di Kelurahan / Desa dalam Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk;

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Penyewaan Tanah Sawah Aset Pemerintah Kabupaten di Kelurahan / Desa dalam Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini .
- KEDUA** : Panitia Penyewaan Tanah Sawah Aset Pemerintah Kabupaten di Kelurahan / Desa dalam Wilayah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan lelang penyewaan tanah sawah ;
 - b. Mengadakan musyawarah dengan para penyewa tanah sawah ;
 - c. Membuat surat perjanjian sewa menyewa;
 - d. Menyetorkan hasil lelang ke Kas Daerah;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N g a n j u k
Pada tanggal : 16 Juli 2009

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP. 19640127 198903 1 005

DAFTAR : SUSUNAN PANITIA PENYEWAAN TANAH SAWAH ASET
PEMERINTAH KABUPATEN DI KELURAHAN / DESA DALAM
WILAYAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009.

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan
1	Pelindung	1. Bupati Nganjuk;	
2	Pembina	2. Wakil Bupati Nganjuk; Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk;	
3	Ketua	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk;	
4	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk;	
5	Sekretaris	Kepala Bidang Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk	
6	Anggota	1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; 2) Kepala Dinas Pertanian Daerah Kab. Nganjuk; 3) Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Nganjuk; 4) Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Nganjuk; 5) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk; 6) Camat setempat; 7) Kepala Kelurahan/Desa setempat; 8) 8 (delapan) orang staf DP2KAD Kab. Nganjuk.	

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA ~~BAGIAN~~ HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005